

Relasi Filsafat Ilmu, Hukum, Agama Dan Teknologi

Aris Prio Agus Santoso¹, Muhamad Habib², Guritno Adi Nugroho²

¹Program Studi S1 Hukum Universitas Duta Bangsa Surakarta

²Pendidikan Agama Islam Universitas Duta Bangsa Surakarta

³Mahasiswa Program Studi S1 Hukum Universitas Duta Bangsa Surakarta

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received : 18 Desember 2022 Publish : 26 Januari 2022</p> <hr/> <p>Keywords: <i>Philosophy of Science, Law, Religion, Technology.</i></p>	<p><i>Philosophy is considered a confusing science. The shallow understanding of philosophy causes ongoing problems to arise. Moreover, the understanding of the interrelationships between the philosophy of science, law, religion and technology which, if not explained logically and rationally, will have a very sensitive impact on the ambiguity and weaknesses in the relationship between philosophy and other sciences in the Millennial Era as it is today. The purpose of this study was to determine whether there is a relationship between the philosophy of science, law, religion and technology. This research method is carried out with a normative juridical approach with a library approach and a conceptual approach. The results of this study were then analyzed qualitatively. Based on the results of the research, it is found that the philosophy of science, law, religion and technology are interrelated. The linkage lies in the human point of view to manifest the form of science, law, religion and also technology itself. Science can initiate the birth of law because legal science is a science whose object is law, which examines law as a phenomenon of human life. Where the science of law places religion at the highest source, namely human belief in God on what is permissible and what is prohibited, while the law (regulations) itself is a form of social technology, and a universal phenomenon with the basis of religion as the formulation of its policies, because In this world, people's point of view of belief in God is different. In terms of technology, placing the law as a tool of social engineering.</i></p>

Article Info	Abstrak
<p>Article history: Received : 18 Desember 2022 Publish : 26 Januari 2022</p>	<p>Filsafat dianggap sebagai sebuah ilmu yang membingungkan. Dangkalnya pemahaman terhadap filsafat menyebabkan munculnya permasalahan yang berkelanjutan. Apalagi pemahaman mengenai keterkaitan antara filsafat ilmu, hukum, agama dan teknologi yang jika tidak dijabarkan secara logis dan rasional ini akan berdampak sangat sensitif terhadap kekaburan serta kelemahan-kelemahan dalam hubungan filsafat dengan ilmu lainnya di Era Millennial seperti sekarang ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah relasi antara filsafat ilmu, hukum, agama dan teknologi. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan dan <i>conceptual approach</i>. Hasil penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh fakta bahwa filsafat ilmu, hukum, agama dan juga teknologi saling berkaitan. Keterkaitan tersebut terletak pada sudut pandang manusia untuk memanifestasikan bentuk dari ilmu, hukum, agama dan juga teknologi itu sendiri. Ini disebut sebagai ideologi karena berasal dari sistem gagasan-gagasan yang diterima proses pemikiran manusia. Ilmu dapat memprakarsai lahirnya hukum karena ilmu hukum adalah ilmu yang objeknya hukum, yang menelaah hukum sebagai fenomena kehidupan manusia. Di mana ilmu hukum menempatkan agama pada sumber tertinggi, yakni keyakinan manusia kepada Tuhanya atas apa yang boleh dijalankan dan apa yang dilarang, sedangkan hukum (peraturan-peraturan) sendiri merupakan bentuk teknologi sosial, dan fenomena yang universal dengan dasar agama sebagai perumusan kebijakannya, sebab di dunia ini sudut pandang keyakinan masyarakat terhadap Tuhannya berbeda-beda. Dari sisi teknologi, menempatkan hukum itu sebagai alat rekayasa sosial (<i>law as tool of social engineering</i>).</p>

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Aris Prio Agus Santoso¹

¹Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Duta Bangsa Surakarta

Email First Author: arisprio_santoso@udb.ac.id

1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemahaman mengenai hakikat filsafat itu penting sebagai dasar untuk lebih memahami aliran filsafat dan filsafat-filsafat khusus, seperti filsafat ilmu ataupun lebih khusus lagi tentang filsafat hukum, filsafat teknologi, filsafat agama, filsafat Pancasila, dan sebagainya. Terlebih lagi sarjana pendidikan yang profesional perlu memiliki dasar-dasar dan wawasan yang komprehensif tentang kompetensi keilmuan serta profesionalnya dalam melaksanakan tugasnya. Banyak pertanyaan filsafat yang mempertanyakan hubungan antara cabang-cabang filsafat dengan ilmu-ilmu lainnya. Bahkan sebagian pertanyaan filsafat memiliki kaitan dengan permasalahan ontologi.

Filsafat memandang manusia sebagai makhluk berpikir (*Homo Sapiens*), namun filsafat juga menegaskan bahwa tidak semua manusia, secara otomatis, dapat memanusiasikan diri sebagai pemikir sejati. Kesadaran diri sebagai makhluk berpikir, merupakan langkah awal bagi manusia, dalam menempatkan diri sebagai makhluk istimewa yang berbeda dari makhluk lainnya dengan berusaha mengembangkan daya pemikiran atau kemampuan berpikirnya secara baik, aktif, kreatif jujur, dan benar. Jelas bahwa manusia, tidak dapat membangun kehidupan, mengembangkan diri, serta kehidupannya tanpa berpikir. Manusia setiap saat seolah berada dalam sebuah kecemasan intelektual atau kegelisahan pemikiran, dalam mengamati keadaan di sekitarnya, sehingga terdorong untuk mengamati, menguji, mengkritisi, dan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang lebih jelas atau tajam dalam memecahkan realitas dimaksud. Manusia tidak mau menerima sesuatu sebagai apa adanya, tetapi menghadapinya sebagai obyek berpikir untuk mengerjakan pengertian-pengertian (konsep), keputusan-keputusan intelektual yang khas, kemudian menguji setiap konsep, teori, atau pandangan dalam dunia kenyataan dengan menciptakan bahasa sebagai alat untuk mengkomunikasikan pikirannya. Oleh sebab itu sangat diperlukan pemikiran dan pemahaman tentang filsafat ilmu, hukum, agama dan teknologi hal ini bertujuan agar sebuah dunia actual dan fungsional terwujudkan kapasitasnya, sebagai komunitas baru yang berciri khas sebagai kaum intelek atau "pemikir aktual" dalam pengembangan filsafat.

Filsafat dengan pertanyaan-pertanyaannya yang rasional (kritis, logis, sistematis), obyektif, menyeluruh dan radikal berusaha membongkar pandangan-pandangan yang dikemukakan begitu saja tanpa adanya penjelasan rasional, serta membongkar kebiasaan-kebiasaan yang tidak memiliki orientasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemikiran rasional lah yang mampu melepaskan diri manusia dari belenggu-belenggu tradisional dan mitis, serta membebaskan manusia dari kepicikan, ketidakjelasan, ketidaktahuan dan kebodohnya. Dengan pemikiran kritisnya, manusia tidak puas terhadap kebodohnya sendiri serta terhadap ketidakjelasan segala macam informasi yang diterimanya. Pemikiran kritis adalah pemikiran yang menyadari akan arah tujuan dari kegiatan berpikir, yaitu mencari kejelasan dan tidak kebenaran. Sehingga orang yang berpikir kritis tidak puas akan sekedar informasi sebagai penjelasan yang asal saja. Informasi yang merupakan penjelasan diharapkan merupakan informasi yang relevan dengan hal yang dijelaskan serta memberikan penjelasan yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian orang yang berpikir kritis perlu dapat membedakan serta memilih penjelasan yang relevan dan benar, daripada penjelasan yang tidak relevan dan salah. Untuk memperoleh penjelasan yang relevan dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan, selain melakukan pengamatan dan penelitian secara cermat dan teliti, orang juga perlu berpikir logis. Berpikir logis adalah pemikiran yang didasarkan pada kaidah-kaidah penalaran yang mendukung bagi terwujudnya pemahaman, keputusan, serta kesimpulan yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pemikiran yang kritis dan disusun secara logis, diharapkan dapat menghasilkan tubuh pengetahuan yang sistematis, sebagai satu-kesatuan pemahaman yang saling terkait satu sama lain secara organis, yang masing-masing bagian memiliki kedudukan dan peranan yang memang tak tergantikan.

Filsafat dianggap sebagai sebuah ilmu yang membingungkan. Dangkalnya pemahaman terhadap filsafat menyebabkan munculnya permasalahan yang berkelanjutan. Padahal filsafat merupakan hail perenungan dari filosof yang disampaikan kepada orang lain, dengan hasil pemahaman yang diusahakannya, untuk dapat dimengerti orang lain, supaya mengetahui maksud yang terkandung di dalamnya. Apalagi pemahaman mengenai keterkaitan antara filsafat ilmu, hukum, agama dan teknologi yang jika tidak dijabarkan secara logis dan rasional ini akan berdampak sangat sensitif terhadap kekebunan serta kelemahan-kelemahan dalam hubungan filsafat dengan ilmu lainnya di Era Millenial seperti sekarang ini.

Berangkat dari latar belakang di atas, kegiatan berfilsafat manusia, adalah upaya pencaharian manusia untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi secara mendalam dan menyeluruh. Sehingga menumbuhkan hasrat peneliti untuk mencari tahu keterkaitan antara filsafat ilmu, hukum, agama dan teknologi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut di atas, adapun rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah adakah relasi antara filsafat ilmu, hukum, agama dan teknologi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ilmu

Secara kebahasaan, ilmu berasal dari akar kata '*ilm* yang diartikan sebagai tanda, penunjuk, atau petunjuk agar sesuatu atau seseorang dikenal. Demikian juga *ma'lam*, artinya tanda jalan atau sesuatu agar seseorang membimbing dirinya atau sesuatu yang membimbing seseorang. Selain itu, '*alam* juga dapat diartikan sebagai penunjuk jalan. Abu Bakr bin Furak memberikan definisi ilmu kepada hal yang bersifat lebih praktis, dengan mengatakan bahwa ilmu adalah sesuatu agar sang pemilik mampu bertindak dengan benar dan baik.

Dalam bahasa Indonesia, ilmu sering disamakan dengan sains yang berasal dari bahasa Inggris "*science*". Kata "*science*" itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu "*scio*", "*scire*" yang artinya pengetahuan. "*Science*" dari bahasa Latin "*scientia*", yang berarti "pengetahuan" adalah aktivitas yang sistematis yang membangun dan mengatur penge-tahuan dalam bentuk penjelasan dan prediksi tentang alam semesta. Berdasarkan *Oxford Dictionary*, ilmu didefinisikan sebagai aktivitas intelektual dan praktis yang meliputi studi sistematis tentang struktur dan perilaku dari dunia fisik dan alam melalui pengamatan dan percobaan.

Ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Jika ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang tertentu yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu, sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui. Jadi ilmu sifatnya lebih luas dan mempunyai fondasi yang kuat dalam segala aspeknya.

Koento Wibisono, mengemukakan bahwa hakekat ilmu menyangkut masalah keyakinan ontologik, yaitu suatu keyakinan yang harus dipilih oleh sang ilmuwan dalam menjawab pertanyaan tentang apakah "*ada*" (*being, sein, het zijn*) itu. Inilah awal mula sehingga seseorang akan memilih pandangan yang *idealistis-spiritualistis, materialistis, agnostisistis* dan lain sebagainya, yang implikasinya akan sangat menentukan dalam pemilihan epistemologi, yaitu cara-cara, paradigma yang akan diambil dalam upaya menuju sasaran yang hendak dijangkaunya, serta pemilihan aksiologi yaitu nilai-nilai, ukuran-ukuran mana yang akan dipergunakan dalam seseorang mengembangkan ilmu. Jika dirangkaikan, maka pengertian hakekat ilmu adalah dasar dari segala pengetahuan. Artinya hakekat ilmu adalah jawaban atas pertanyaan tentang apakah ilmu tersebut, materi kajian ilmu, bagaimanakah mencari ilmu, dan apa nilai guna ilmu. Beberapa kajian pertanyaan tersebut merupakan dasar filosofis tentang ilmu yang nantinya akan didiskusikan secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam konsep filsafat, ilmu mempunyai diskursus tersendiri yang membedakan ilmu dengan yang lainnya, baik dari segi ontologinya epistemologinya, dan aksiologinya.

Lebih lanjut Koento Wibisono menyatakan bahwa pengetahuan ilmiah atau ilmu merupakan “*a higher level of knowledge*”, sehingga lahirlah filsafat ilmu sebagai penerusan pengembangan filsafat pengetahuan. Filsafat ilmu sebagai cabang filsafat menempatkan objek sarannya, yaitu Ilmu (Pengetahuan). Bidang garapan filsafat ilmu terutama diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu yaitu: ontologi, epistemologi dan aksiologi. Hal ini didukung oleh Israel Scheffler yang berpendapat bahwa filsafat ilmu mencari pengetahuan umum tentang ilmu atau tentang dunia sebagaimana ditunjukkan oleh ilmu.

2.2. Hukum

Hukum dalam bahasa Inggris “*Law*”, Belanda “*Recht*”, Jerman “*Recht*”, Italia “*Dirito*”, Perancis “*Droit*” bermakna aturan. Terminology menurut *black’s law dictionary* hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat; atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah. Menurut *webster’s compact English dictionary*, hukum adalah semua peraturan tingkah laku dalam suatu komunitas terorganisasi sebagai yang ditegakkan oleh yang berwenang. *World Book Encyclopedia*, memberikan definisi hukum merupakan “seperangkat peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui polisi, pengadilan dan pejabat-pejabatnya yang lainnya”. Selanjutnya Ensiklopedia Indonesia juga memberikan definisi bahwa hukum adalah “peraturan yang menentukan bagaimana hendaknya kelakuan orang dalam masyarakat”. Dalam bahasa Indonesia, hukum berasal dari Bahasa Arab yaitu “hukum” (tunggal), “*ahkam*” (jamak) yang berarti undang-undang, ketentuan, keputusan atau peraturan. Utrecht menyebutkan bahwa hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tta tertib kehidupan masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat.

Menurut Austin Bahwa hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Sedangkan, menurut Plato Bahwa hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Lain hal menurut Menurut Van Apeldoorn, Beliau mengatakan bahwa hukum itu sangat sulit didefenisikan. Mencari pengertian tentang hukum sama dengan kita mencari pengertian sebuah gunung. Bedanya hukum tidak dapat dilihat dalam bentuk rupa atau wujudnya sedangkan gunung dapat kita lihat. Sehingga batasan gunung dilihat dari sudut pandang kita adalah sebuah kenaikan muka bumi, agak curam dan pada segala penjuru lebih tinggi daripada sekitarnya, sedangkan hukum tidak bisa dilihat dari sudut pandang kita, karena hukum itu sendiri tidak dapat dilihat. Dalam kenyataan di masyarakat akan dijumpai dua golongan yang mempunyai pandangan terhadap hukum yakni: pertama, *Ontwikkelde Leek* yakni pandangan yang mengatakan bahwa hukum adalah Undang-Undang. Bagi golongan ini hukum itu tidak lain adalah deretan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang. Pandangan ini disebut juga dengan pandangan *Legisme*, karena terlalu mengagungkan Undang-Undang. Kedua adalah Golongan *The Man In the Street* yang menyatakan bahwa hukum itu adalah gedung pengadilan, hakim, pengacara, jaksa, jurusita dan lain sebagainya. Akan tetapi Van Apeldoorn sendiri mengatakan bahwa hukum itu adalah masyarakat itu sendiri ditinjau dari segi pergaulan hidup. Batasan ini dibuat hanyalah sekedar pegangan sementara bagi orang yang ingin mempelajari hukum.

Pada umumnya setiap sarjana hukum melihat hukum sebagai sejumlah peraturan, atau kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Dalam hal ini umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogianya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah tersebut.

Pendapat Cecero menggunakan akal manusia sebagai metode untuk dapat masuk kedalam fenomena hukum yang transendental. Hakikat hukum adalah akal yang benar, yang sesuai dengan alam dapat diterapkan dimanapun, tidak berubah dan abadi dapat menuntut haak dan kewajiban menurut perintah-perintahnya dan mencegah perbuatan yang salah melalui larangan-larangan.

Untuk dapat memahami filsafat hukum, tentu harus memahami filsafat dan hukum. Filsafat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang persoalan-persoalan yang belum terpecahkan oleh ilmu pengetahuan biasa karena ilmu pengetahuan biasa itu tidak mampu menjawabnya. Sedangkan hukum itu sendiri secara umum diartikan sebagai norma atau aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang berisi tentang nilai-nilai kehidupan manusia, walaupun di luar norma hukum ada norma kesopanan, kesusilaan dan norma agama. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakekat hukum. Dengan perkataan lain filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, obyek filsafat hukum adalah hukum, dan obyek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut dengan hakikat.

Sedangkan menurut Otje Salman, yang dimaksud dengan filsafat hukum adalah induk dari semua disiplin yuridik, karena filsafat hukum membahas dan menganalisis masalah-masalah yang paling fundamental yang timbul dalam hukum, karena sangat fundamentalnya, filsafat hukum bagi manusia tidak terpecahkan, karena masalahnya melampaui kemampuan berpikir manusia. Filsafat hukum akan selalu berkembang dan tidak pernah berakhir, karena akan mencoba memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan abadi. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang dihasilkan dari jawaban-jawaban pertanyaan sebelumnya, dan begitu seterusnya.

Di dunia ini manusia selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan untuk itu hukum juga harus menyesuaikan dengan perubahan itu dengan cara pengembangan hukum. Dalam mengembangkan ilmu hukum dalam ranah ontologi ilmu hukum, maka obyek ilmu hukum adalah hukum positif yang berlaku di sebuah negara tertentu dan waktu tertentu. Untuk menjawab pertanyaan apakah hukum itu (hakikat hukum), ada satu teori yang mana teori itu menganggap bahwa hukum itu adalah suatu perintah dan teori ini mencari hakikat dari hukum dalam asalnya. Dimana asal hukum itu, disitu letak hakikatnya, dan ini disebut teori imperative.

Hukum merupakan sumber kekuasaan berupa kekuatan dan kewibawaan dalam praktek kekuasaan bersifat negatif karena kekuasaan merangsang berbuat melampaui batas, melebihi kewenangan yang dimiliki. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah dholim. Hukum mempunyai hubungan erat dengan nilai sosial budaya. Hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, masyarakat berubah tak dapat dielakkan dan perubahan itu sendiri dipertanyakan nilai-nilai mana yang dipakai. Kebenaran pragmatis, koresponden, konsistensi maupun kebenaran hermeneutik yang dapat menjaga terbentuknya keadilan dalam hidup manusia. Manusia dan hukum terlibat dalam pikiran dan tindakannya, karena hati nurani manusia berfungsi sebagai index, ludex dan vindex pada setiap persoalan yang dihadapi manusia. Filsafat hukum memfokuskan pada segi filosofisnya hukum yang berorientasi pada masalah-masalah fungsi dan filsafat hukum itu sendiri yaitu melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, pertahankan dan memelihara tata tertib, mengadakan perubahan, pengaturan tata tertib demi terwujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum abstrak dan konkrit.

2.3. Agama

Banyak ahli menyebutkan agama berasal dari bahasa Sansakerta, yaitu “a” yang berarti tidak dan “gama” yang berarti kacau. Maka agama berarti tidak kacau (teratur). Dengan demikian agama itu adalah peraturan, yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama. Agama adalah suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengan-Nya. Pokok persoalan yang dibahas dalam agama adalah eksistensi Tuhan. Tuhan dan hubungan manusia dengan-Nya merupakan aspek metafisika, sedangkan manusia sebagai makhluk dan bagian dari benda alam termasuk dalam kategori fisika. Dengan demikian, filsafat membahas agama dari segi metafisika dan fisika. Namun, titik tekan pembahasan filsafat agama lebih terfokus pada aspek metafisiknya ketimbang aspek fisiknya. Aspek fisik akan lebih terang diuraikan dalam ilmu alam, seperti biologi dan psikologi serta antropologi.

Elizabeth K. Nottingham dalam bukunya *Agama dan Masyarakat* berpendapat bahwa agama adalah gejala yang begitu sering terdapat dimana-mana sehingga sedikit membantu usaha-usaha kita untuk membuat abstraksi ilmiah. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa agama terkait dengan usaha-usaha manusia untuk mengatur dalam makna dari keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta. Agama telah menimbulkan khayalnya yang paling luas dan juga digunakan untuk membenarkan kekejaman orang yang luar biasa terhadap orang lain. Agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang sempurna, dan juga perasaan takut dan ngeri. Agama juga merupakan pantulan dari solidaritas sosial.

Menurut Daradjat berpendapat agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia. Sedangkan Glock dan Stark mendefinisikan agama sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan system perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*Ultimate Mean Hypotetiking*).

Agama yang disebut J.H. Leuba sebagai cara bertingkah laku, sebagai sistem kepercayaan atau sebagai emosi yang khusus. Sementara Thouless memandang agama sebagai hubungan praktis yang dirasakan dengan apa yang dipercayai sebagai makhluk atau sebagai wujud yang lebih tinggi dari manusia.

Asal-usul agama bisa dilihat dari dua perspektif perspektif teori revelasi dan perspektif teori evolusi. Para pemeluk agama-agama besar dunia cenderung memandang agama dari perspektif teori revelasi atau wahyu dan mendefinisikannya sebagai prinsip, nilai-nilai, dan perintah yang diwahyukan Tuhan. Sebaliknya, sebagian besar sarjana Barat modern penekun Studi Agama agama menjelaskan asal-usul agama berdasarkan perspektif teori evolusi atau perkembangan dan berusaha menguraikannya berdasarkan ilmu yang berbeda-beda: antropologi, sosiologi, psikologi atau lainnya. Pemikiran modern mengasumsikan kemanusiaan sebagai sebuah gerakan menuju sesuatu yang lebih baik. Gerakan tersebut tidak dapat dicegah atau dibalikkan. Menurut teori evolusi, kemanusiaan telah berlangsung melalui beberapa tingkatan perkembangan intelektual. Didasarkan pada teori tersebut, para sarjana Barat mempelajari dan membahas agama sebagai sebuah organisme seperti halnya dunia fisika. Memang, kontribusi paham evolusionisme terhadap kelahiran Studi Agama-agama begitu besar sehingga dikatakan bahwa "*Darwinism makes it possible*".

2.4. Teknologi

Teknologi adalah konsep yang sangat luas dan digunakan untuk merujuk kepada beberapa cabang ilmu pengetahuan dan penelitian. Istilah teknologi berasal dari kata Yunani, yaitu "*techne*" yang berarti "kerajinan" dan "*logia*" berarti "studi tentang sesuatu". Kata teknologi bermakna perkembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa sehari-hari, kata teknologi berdekatan dengan artinya dengan istilah tata cara.

Ilmu lahir dari filsafat dalam perkembangannya mempunyai produk yaitu teknologi. Sekarang ini perkembangan filsafat telah terkalahkan oleh teknologi. Ramifikasi filsafat menjadi lebih sempit dibandingkan dengan ramifikasi teknologi yang lebih luas perkembangannya. Sejak dulu teknologi sudah ada atau manusia sudah menggunakan teknologi. Seseorang menggunakan teknologi karena manusia berakal. Dengan akal nya ia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, lebih aman, dan sebagainya. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akal nya dan akal nya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Pada satu sisi, perkembangan dunia IPTEK yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesinmesin otomatis. Demikian juga ditemukannya formulasi-formulasi baru kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Ringkas kata, kemajuan IPTEK yang telah kita capai sekarang benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Sumbangan

IPTEK terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Namun, manusia tidak bisa pula menipu diri sendiri akan kenyataan bahwa IPTEK mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Kalaupun teknologi mampu mengungkap semua tabir rahasia alam dan kehidupan, tidak berarti teknologi sinonim dengan kebenaran sebab IPTEK hanya mampu menampilkan kenyataan. Kebenaran yang manusiawi haruslah lebih dari sekadar kenyataan objektif. Kebenaran harus mencakup pula unsur keadilan. Tentu saja IPTEK tidak mengenal moral kemanusiaan sehingga IPTEK tidak pernah bisa menjadi standar kebenaran ataupun solusi dari masalah-masalah manusia.

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Filsafat berusaha mengembalikan ruh dan tujuan luhur ilmu supaya tidak menjadi bumerang bagi kehidupan manusia. Ilmu bersifat *pasteriori* yaitu kesimpulannya ditarik setelah pengujian-pengujian secara berulang-ulang. Sementara filsafat bersifat *apriori* yakni kesimpulan-kesimpulannya adanya data empiris seperti yang dituntut ilmu.

Ilmu merupakan aktivitas berfikir intelektual yang menghasilkan suatu produk yang bersifat praktis. Dalam tataran praktis, produk dari suatu kegiatan observasi dan eksperimen, sering ditasbihkan dengan kata sains dan anak turunannya bernama teknologi. Ilmu akan mengasumsikan alam sebagai objek kajian utama dan meletakkan rasio sebagai alat untuk menganalisis dan melukiskan kesemestaan. Karena itu, wilayah kerja ilmu selalu bersifat empiris dan pasti menuntut suatu pola ilmiah yang bersifat logis, karena perubahan alam selalu bersifat logis dan teratur. Teknologi tidak bisa dilepaskan dari adanya perkembangan pengetahuan manusia dan cara memperolehnya.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini *prescriptif design* adalah yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Dalam penelitian ini adalah mengetahui kenyataan apakah hukum merupakan sebuah ilmu atau bukan. Hasil penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif tidak terlepas dari kritik sehingga data-data yang diperoleh melalui metode kualitatif tidak memiliki standar yang baku dalam hal perhitungan. Pendekatan penelitian kualitatif ialah untuk memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti secara mendalam. Peneliti lebih tertarik dengan analisis data kualitatif karena menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan konsep dan teori yang telah dipaparkan pada tinjauan Pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara filsafat ilmu, hukum, agama, dan teknologi adalah terletak dari cara berfikir dan menemukannya. Baik ilmu, hukum, agama, dan teknologi semua adalah berasal dari pengetahuan akal budi manusia. Seperti ilmu, ilmu yang merupakan usaha sadar manusia untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam semesta. Hukum yang merupakan peraturan yang lahir dari pemikiran panjang manusia agar dapat ditegakkan keadilan yang menampilkan citra moral dan kebijakan

dalam fenomena budaya dan peradaban. Agama yang merupakan konsepsi kepercayaan manusia berdasarkan pengetahuannya terhadap Tuhan yang telah menciptakannya. Teknologi yang merupakan keseluruhan metode yang dengan secara rasional mengarah serta memiliki ciri efisiensi dalam tiap-tiap kegiatan manusia yang bersumber pada ilmu-ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan lain dengan secara bersistem serta mensistem untuk memecahkan masalah manusia. Sehingga dapat diartikan bahwa antara ilmu, hukum, agama dan juga teknologi saling berkaitan. Keterkaitan tersebut terletak pada sudut pandang manusia untuk memanifestasikan bentuk dari ilmu, hukum, agama dan juga teknologi itu sendiri.

Ilmu adalah sebagian pengetahuan yang bersifat koheren, empiris, sistematis, dapat diukur dan dibuktikan. Ilmu memiliki metodologi sebab kaitan logis yang dicari ilmu tidak dapat dicapai dengan menggabungkan tidak teratur dan tidak terarah dari banyak pengamatan dan ide-ide yang terpisah-pisah. Setiap ilmu bersumber di dalam kesatuan objeknya. Yang mencirikan ilmu adalah objek formalnya. Berikut hubungan antara ilmu dengan hukum, agama, dan teknologi:

a. Ilmu dengan Hukum

Hubungan ilmu dengan hukum merupakan interaksi yang saling mempengaruhi dan menjelaskan. Ilmu memberi landasan teoritis bagi hukum dalam menciptakan Perundang-undangan. Di sisi lain, hukum merupakan penerapan dari teori-teori yang dikaji dalam ilmu.

b. Ilmu dengan Agama

Ilmu dan agama adalah sebuah sinergi. Ilmu adalah sarana untuk memperindah akal dan pikiran. Sedangkan agama adalah sarana untuk memperindah karakter dan kepribadian seseorang. Ilmu dan agama bisa menjadi mitra dalam menafsirkan alam semesta dengan pelbagai metodenya yang saling melengkapi. Dalam hubungan dialogis antara keduanya, agama bisa mendukung segala kegiatan ilmiah, sebaliknya sains bisa memperbaiki pemahaman religius demi kesejahteraan umat manusia.

c. Ilmu dengan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri sangat berhubungan erat. Dalam hal ini hubungan antara pengetahuan dan teknologi adalah teknologi menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah, dan ilmu pengetahuan menggunakan teknologi untuk membuat penemuan baru. Bahkan dapat dikatakan teknologi adalah terapan dari ilmu pengetahuan. Tujuan teknologi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Sebagai contoh, ilmu dapat memprakarsai lahirnya hukum karena ilmu hukum adalah ilmu yang objeknya hukum, yang menelaah hukum sebagai fenomena kehidupan manusia. Di mana ilmu hukum menempatkan agama pada sumber tertinggi, yakni keyakinan manusia kepada Tuhannya atas apa yang boleh dijalankan dan apa yang dilarang, sedangkan hukum (peraturan-peraturan) sendiri merupakan bentuk teknologi sosial, dan fenomena yang universal dengan dasar agama sebagai perumusan kebijakannya, sebab di dunia ini sudut pandang keyakinan masyarakat terhadap Tuhannya berbeda-beda. Dari sisi teknologi, menempatkan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*).

Tabel. 1. Perbedaan Filsafat Ilmu, Hukum, Agama dan Teknologi

Ilmu	Hukum	Agama	Teknologi
Perumusan pandangan dunia yang konsisten dengan dan pada beberapa pengertian didasarkan atas teori-teori ilmiah yang penting	Kumpulan dari peraturan-peraturan yang lahir dari pengetahuan melalui proses pengkajian yang panjang.	Sistem kepercayaan (suatu pandangan tertentu terhadap segala kehidupan) yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu yang tercipta dari suatu proses yang berlangsung pada susunan budimanusia untuk mendekati dunia dan Tuhan,	Bagian dari cabang ilmu terapan yang mengungkapkan fakta-fakta baru yang mendukung teori, atau yang menguji kemampuan teori, dan hasilnya bisa menerima teori lama, dapat pula menolak teori yang baku.
Lahir karena filsafat (penalaran).	Lahir karena ilmu pengetahuan.	Lahir karena akal dan keyakinan.	Lahir karena rasa keingintahuan.

Hukum bermula dari konsepsi ilmu (sains) yang digunakan dimana ciri utamanya adalah pemikiran dan penyelidikan konstruktif yang terus-menerus serta skeptisisme terhadap kebenaran-kebenaran absolut. Kemudian sistem gagasan-gagasan yang diterima proses pemikiran secara umum saat ini tentang hukum, moralitas, agama, politik, teknologi serta berbagai macam ilmu lainnya, memberikan kepastian dan keamanan, dasar keyakinan yang dapat disebut sebagai ideologi, yang sifat-sifat dasarnya cenderung mengarah ke pemahaman yang jelas. Ideologi inilah yang cenderung mengasumsikan bahwa perspektifnya, setidaknya yang berhubungan dengan hukum, agama, dan teknologi, adalah menyeluruh dan lengkap. Sehingga ideologi terungkap dan ditemukan sebagai kebenaran-kebenaran abadi. Ideologi ini memberikan kerangka pemikiran yang di dalamnya individu dan kelompok sosial menginterpretasikan hakikat ilmu, hukum, agama dan teknologi di mana masyarakat terlibat didalamnya serta melihat dan memahami berbagai kepentingan yang berusaha mereka dukung.

Ideologi ini lahir karena sudut pandang manusia untuk memanifestasikan bentuk dari ilmu, hukum, agama dan juga teknologi itu sendiri. Dengan ilmu manusia dapat menciptakan perubahan-perubahan yang lebih benar, dengan hukum manusia dapat menciptakan sistem dan sarana yang menciptakan keteraturan dan ketertiban yang terjadi di masyarakat perilaku yang benar, dengan agama manusia dapat mengatur/mengorganisasikan dan mengarahkan kehidupan sosial baik individu maupun kelompok dengan berbagai cara yang berbeda-beda, dan dengan teknologi, manusia dapat membuat kehidupan menjadi semakin mudah, efisien dan nyaman sehingga masyarakat dapat dimanjakan dengan berbagai macam fasilitas yang lahir dari pemikiran manusia itu sendiri. Semua ini berakar dari filsafat ilmu itu sendiri sehingga manusia dapat melakukan perubahan-perubahan yang signifikan.

5. KESIMPULAN

Hubungan antara filsafat ilmu, hukum, agama, dan teknologi adalah terletak dari cara berfikir dan menemukannya. Keterkaitan tersebut terletak pada sudut pandang manusia untuk memanifestasikan bentuk dari ilmu, hukum, agama dan juga teknologi itu sendiri. Ini disebut sebagai ideologi karena berasal dari sistem gagasan-gagasan yang diterima proses pemikiran manusia. Ilmu dapat memprakarsai lahirnya hukum karena ilmu hukum adalah ilmu yang objeknya hukum, yang menelaah hukum sebagai fenomena kehidupan manusia. Di mana ilmu hukum menempatkan agama pada sumber tertinggi, yakni keyakinan manusia kepada Tuhannya atas apa yang boleh dijalankan dan apa yang dilarang, sedangkan hukum (peraturan-peraturan) sendiri merupakan bentuk teknologi sosial, dan fenomena yang universal dengan dasar agama sebagai perumusan kebijakannya, sebab di dunia ini sudut pandang keyakinan masyarakat terhadap Tuhannya berbeda-beda. Dari sisi teknologi, menempatkan hukum sebagai alat rekayasa sosial.

6. Daftar Pustaka

Buku

- Abudin Nata, 2009, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- A. Heris Hermawan, 2011, *Filsafat Ilmu*, Bandung: CV. Insan Mandiri.
- Amsal Bakhtiar, 2007, *Filsafat Agama (Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Cecep Sumarna, 2020, *Filsafat Ilmu: Mencari Makna tanpa Kata dan Mentasbihkan Tuhan dalam Nalar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Daradjat Zakiyah, 2005, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Endrik Safudin, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press.
- Faisal Ismail, 1997, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

- Fitriani, 2020, *Sejarah-Sejarah Agama*, Sumatera Utara: Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri.
- Koento Wibisono S., 1984, *Filsafat Ilmu Pengetahuan Dan Aktualitasnya Dalam Upaya Pencapaian Perdamaian Dunia yang Kita Cita-Citakan*, Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana UGM.
- . dkk., 2001, *Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Liberty.
- Nur A. Fadhil Lubis, 2015, *Pengantar Filsafat Umum*, Medan: Perdana Publishing.
- Paulus Wahana, 2016, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Pustaka Diamond.
- Sirajuddin Saleh, 2017, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suaedi, 2016, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Sururin, 2004, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yapiter Marpi, 2020, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media.
- Y. Maryono B. Patmi Istiana, 2008, *Teknologi Informasi dan Komunikasi 1 SMP Kelas VII*, Bogor: Quadra.
- Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing.

Jurnal

- Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, 2018.
- Bambang Hermoyo, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan", Wacana Hukum, Vol. 9, No. 2, 2010.
- Edi Sumanto, "Hubungan Filsafat dengan Bahasa", El-Afkar, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Ilham Junaid, "Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata", Jurnal Kepariwisata, Vol. 10, No. 01, 2016.
- Junaidi Abdullah, "Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum", YUDISIA, Vol. 6, No. 1, 2015.
- Hendro Setyo Wahyudi, dan Mita Puspita Sukmasari, "Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat", Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 3, No. 1, 2014.
- Ivan Eldes Dafrita, "Ilmu Dan Hakekat Ilmu Pengetahuan Dalam Nilai Agama", Jurnal Al-Hikmah, No. 159, 2015.
- Kholil Lur Rohman, "Mengurai Kebingungan (Refleksi Terhadap Kesemrawutan Konsep Dahwah Islam di Indonesia)", Jurnal Komunika, Vol. 9, No. 2, 2015.
- Moch Khafidz Fuad Raya, "Konsep Dasar Ilmu (Kajian Dalam Filsafat Yunani, Filsafat Islam, dan Filsafat Modern)", FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 7, No. 2, 2016.
- Muh. Zainal Abidin, "Konsep Ilmu Dalam Islam: Tinjauan Terhadap Makna, Hakikat, dan Sumber-Sumber Ilmu Dalam Islam", Ilmu Ushuluddin, Vol. 1, No. 10, 2011.